

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya kemajuan zaman, membuat kendaraan bermotor sangat dibutuhkan sebagai media transportasi, baik transportasi umum maupun transportasi pribadi. Dari tahun ketahun bertambah jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat. Dengan demikian meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan berdampak pula pada kebutuhan alat transportasi guna untuk memenuhi kebutuhan dan mobilisasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan alat transportasi juga meningkat. Hal ini tentu saja akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Maka potensi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah social, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran serta kontak social antar warga negara dengan pemerintah. Biaya kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan desa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Syarifudin, 2018). Undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak

daerah dan retribusi daerah di definisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah di Indonesia dapat di golongkan berdasar katingkat daerah, yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak tingkat kabupaten atau kota.

Sementara itu pelayanan merupakan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Fuadi dan Mangoting, 2018). Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Pranata dan Setiawan, 2018). Sanksi pajak adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan dengan cara membayar uang (Jotopurnomo dan Mangoting, 2018). Sanksi juga dapat dimaknai sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan (Suhendri, 2018).

Kualitas pelayanan, Pratiwi dan Setiawan (2019) mengemukakan bahwa penerimaan pendapatan pajak juga dapat berlangsung secara maksimal apabila didukung oleh kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Kesadaran membayar pajak memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak karena ketidak sadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak. Pemahaman tentang

pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajak dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak.

Biaya kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan desa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan akan dituruti/dipatuhi/ditaati dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2018). Supaya peraturan dan undang-undang tidak dilanggar maka diperlukan suatu sanksi. Wajiiib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Tujuan penerimaan pajak daerah yang digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat sepenuhnya bias tercapai apabila tingkat kepatuhan pajak juga baik. Kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsuratan menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun

terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%, wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan public dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiscal ”.

Sejarah singkat up kepenuhan SAMSAT (sistem administrasi menuggal satu atap) up kepenuhan . Bahwa dalam rangka usaha peningkatan , pengamanan dan penerbitan pelaksanaan pemungutan pajak-pajak Daerah khususnya pemungutan pajak daerah makin perlu lebih di tingkatkan kerja sama antara aparat Gubernur Kepala Daerah Kepolisian di indonesia.

1. Menyempurnakan sistem pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor
2. Menentukan standarisasi sarana dan prasarana dalam menunjukkan pelaksanaan SAMSAT
3. Menyempurnakan wadah pelayanan dalam penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) , nomor tanda kendaraan bermotor (NTKB) tanda coba kendaraan bermotor (TCKB) dan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) serta sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLIJ) dengan sistem administrasi menunggal di bawah satu atap (SAMSAT)
Menyempurnakan petunjuk pelaksanaan bersama SAMSAT.

Fenomena yang melatar belakangnya pengetahuan perpajakan, Pemahaman dasar bagi wajib pajak, kesadaran perpajakan mengetahui atau mengerti perihal pajak mengenai hukum, undang-undang dan tata cara perpajakan yang benar. apabila wajib pajak mengetahui, menyadari dan memahami tentang pajak, fungsi pajak, peran pajak dan pentingnya perpajakan maka tingkat wajib pajak akan patuh dan taat dalam membayar pajaknya akan semakin besar.

Semakin tinggi tingkat pemahaman seorang wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Peningkatan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan harus terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik wajib pajak maupun pihak pelayanan, sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Sosialisasi pajak, Kualitas Pelayanan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, biaya kepatuhan, sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor ?
2. Apakah sanksi pajak memperkuat pengaruh sosialisasi pajak, kualitas pelayanan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, biaya kepatuhan, sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Untuk mengetahui sanksi pajak memperkuat pengaruh sosialisasi pajak, kualitas pelayanan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor

1.4 Manfaat Penelitian

Ada pun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah

1. Bagi Kantor Samsat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar semakin patuh membayar pajak dan melaporkan pajak tepat pada waktunya dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai syarat menyelesaikan studi akuntansi (S1) di Fakultas Ekonomi UPP dan dapat menambah wawasan keilmuan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan masukan untuk peneliti lanjutan dalam melakukan penelitian lebih lanjut

1.5 Batasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Di dalam melakukan penelitian tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan biaya kepatuhan serta sanksi pajak sebagai variabel moderasi.
2. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari kuisioner respondennya yaitu wajib pajak yang membayar pajak di SAMSAT Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang Ferizal Ahmad Afianto (2017) dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi pajak, Kualitas Pelayanan, dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi D.I Yogyakarta”**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menunjukkan sanksi sebagai variabel moderasi mampu mempengaruhi hubungan antara pajak sosialisasi dan kepatuhan wajib pajak sementara sanksi pajak tidak dapat mempengaruhi hubungan antara kualitas pelayanan dan kepatuhan pajak.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah :

1. Tahun pengamatan pada penelitian sebelumnya adalah 2017 sedangkan pada penelitian ini pada tahun 2022.
2. lokasi penelitian sebelumnya adalah pada D.I Yogyakarta sedangkan pada lokasi penelitian ini berada di kecamatan kepenuhan kabupaten rokan hulu.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab pembahasan ditambah dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, jenis penelitian, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta model dan teknik analisis data

BAB IV HASIL DN PEEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Atribusi adalah teori yang membahas tentang penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan. Kesan yang dibentuk akan ditarik kesimpulan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi memandang individu yang mencoba memahami sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa yang dihadapi sebagai psikologi amatir.

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins,2016). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan. penentuan faktor internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu:

1. Kekhususan

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi

eksternal terhadap perilaku tersebut, sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dianggap sebagai atribusi internal.

2. Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pada pendapat dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal, sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

3. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal dan sebaliknya.

Pada teori atribusi, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus dan biaya kepatuhan, hal itu disebabkan individu atau wajib pajak terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan.

2.1.2 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan penerimaan yang bersumber dari pajak, pemerintah bisa menyelenggarakan program-program pembangunan nasional untuk pemenuhan kebutuhan rakyat seperti pembiayaan pengadaan fasilitas publik untuk pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, halte bus dan infrastruktur lainnya. Menurut Mardiasmo (2018), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada kas negara dari rakyat yang bersifat memaksa yang digunakan untuk keperluan negara dimana untuk kesejahteraan rakyat meskipun tidak langsung dirasakan oleh rakyat.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:5), pengelompokan pajak di Indonesia menjadi 3 bagian yaitu:

1. Berdasarkan Golongannya

1. Pajak langsung adalah Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain Contoh : Pajak penghasilan (Pph)
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak bea materai, Pajak bea balik nama

2. Berdasarkan Sifatnya

1. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak penghasilan (Pph)
2. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN, PKB, dan PBB

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

1. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi bangunan, pajak ekspor

2. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran

2.1.4 Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak air permukaan
 - e. Pajak rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hibutan
 - d. Pajak Reklame

- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkir
- g. Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan

2.1.5 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat kabupaten/kota. Menurut Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak kendaraan bermotor menurut Undang-Undang peraturan daerah Nomor 28 tahun 2009, merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak kendaraan bermotor di laporkan dalam Anggaran Belanja Daerah Provinsi, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak kendaraan bermotor dibayarkan oleh masyarakat pemilik kendaraan bermotor setiap tahun. Pembayaran dapat

dilakukan melalui Sistem Administrasi Manuagal Satu Atap (SAMSAT) yang dibentuk oleh pemerintah daerah disetiap wilayah.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mangoting (2018) kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Rahayu (2006) bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Rahayu(2018) sebagai “suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Kepatuhan pajak dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak material. Kepatuhan pajak formal merupakan kepatuhan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, contoh tidak terlambat dalam melunasi utang pajak sesuai batas waktu yang ditetapkan. Kepatuhan pajak material merupakan kondisi dimana wajib pajak secara substansial telah

memenuhi semua ketentuan material pajak yang tercantum dalam undang-undang pajak.

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2018) faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu

1. Faktor Intenal yaitu faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
2. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan sekitar wajib pajak

2.1.7 Sosialisasi pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sosialisasi adalah suatu proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya. Kaitanya dengan perpajakan, maka sosialisasi pajak merupakan proses untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang pajak agar mereka bisa menghayati arti penting dari pajak tersebut.

Menurut Aspatista (2017) sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh SAMSAT untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak kendaraan bermotor agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tatacara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Sosialisasi perpajakan dapat memberikan kesadaran bagi wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, sehingga kepatuhan pajak kendaraan bermotor semakin meningkat.

2.1.8 Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah teknik dalam melayani (membantu mengawasi atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu menyiapkan setiap kebutuhan yang dibutuhkan wajib pajak (Arum & Zulaikha, 2017) Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat observasi dan pengalaman langsung. Apabila karakteristik mempunyai pengetahuan langsung dari pelayanan yang diberikan sehingga wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak (Aryobimo, 2017).

Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Pranata dan Setiawan, 2018). pelayanan pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki kemampuan teknis dibidang perpajakan, intelektualitas tinggi, disiplin, digaji baik, dan bermoral tinggi. Setiap kegiatan dan sikap yang dilakukan pelayanan pajak terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan.

2.1.9 Biaya Kepatuhan

Biaya kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Syarifudin, 2018). Dalam buku Rahayu (2018) dijelaskan bahwa biaya kepatuhan dibagi menjadi 3 yaitu:

1. *Direct Money cost* adalah biaya yang dikeluarkan wajib pajak berhubungan dengan penghitungan pajak, biaya perngarsipan, biaya tak terduga (telepon, perjalanan), biaya pengumpulan, pembayaran, dsb.
2. *Time cost* adalah waktu yang dipakai oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan . Contoh : waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kantor pajak, waktu untuk menyetorkan pajak.
3. *Psychological cost* adalah kecemasan karena telah melakukan *tax evasion*

Biaya kepatuhan merupakan biaya-biaya yang ditanggung wajib pajak terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak. Karena wajib pajak telah berusaha patuh untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka wajib pajak berharap agar dapat mengeluarkan biaya-biaya seminimal mungkin terkait pemenuhan pajak (Fuadi dan Mangoting, 2018).

2.1.10 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan hukuman

negatif kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan dengan cara membayar uang.

Menurut Adi (2018) sanksi pajak merupakan suatu alat yang digunakan sebagai jaminan untuk wajib pajak mematuhi semua peraturan perpajakan, dari hak hingga kewajiban apa yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak.

Dengan adanya sanksi yang ditetapkan oleh pelayanan dapat memberikan efek jera ataupun rasa takut wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat meningkat.

Sanksi pajak dalam penelitian ini dijadikan sebagai variabel moderasi karena sanksi pajak yang berfungsi sebagai alat pencegah dimaksudkan agar wajib pajak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan pajak yang berlaku sehingga apabila ada wajib pajak yang enggan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka dengan adanya sanksi pajak yang diberikan akan mencegah wajib pajak melakukan tindakan tersebut.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi pidana

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu

- a. Denda pidana adalah Denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak, pejabat, atau pihak ketiga yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
- b. Pidana kurungan adalah Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran
- c. Pidana penjara adalah Pidana penjara yaitu hukuman perampasan kemerdekaan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

2. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran- pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan (Solihin 2010).

Kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa :

- a. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayar pajak.
- b. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Pada penelitian ini sanksi pajak akan dijadikan variabel moderasi untuk hubungan antara sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor. Apabila Sanksi pajak memperkuat hubungan sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

2.1 Hasil Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai pengaruh sosialisasi pajak, kualitas pelayanan dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor dengan sanksi pajak, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
(Winerungana,2018)	Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan Kpp Bitung.	Sosialisasi Pajak (X1) Pelayanan Fiskus (X2) Sanksi Pajak(X3) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Y)	Hasil penelitian menunjukkan sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi


<p>(Sundah dan Toly, 2019)</p>	<p>Pengaruh Kemudahan Sistem Self Assesment, Sosialisasi Sistem Perpajakan Kantor Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tulungagung.</p>	<p>Kemudahan Sistem Self Assessment (X1) Sosialisasi Sistem Perpajakan (X2) Pelayanan Kantor Pajak(X3) Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <p>(1). Kemudahan system self assement dan pelayanan kantor pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>(2). sosialisasi system perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
<p>Cahyadi dan Jati (2018)</p>	<p>Pengaruh Kesadaran Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan</p>	<p>Kesadaran Wajib Pajak (X1) Sosialisasi Perpajakan (X2) Akuntabilitas Pelayanan Public (X3) Sanksi Pajak (X4)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan public berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan termotor.</p>

	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Y)	
Ferizal ahmad afianto (2017)	Pengaruh sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di	Sosialisasi pajak(X1) Kualitas pelayanan fiskus (X2) Biaya kepatuhan (X3) Kepatuhan wajib pajak (Y) Sanksi pajak (Z)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus dan biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak mampu memperkuat setiap variabel.

	D.I Yogyakarta		
--	-------------------	--	--

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

2.4 Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi pajak merupakan Langkah yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perpajakan seperti pentingnya membayar pajak, prosedur membayar pajak. Setelah diberikan sosialisasi maka harapannya

masyarakat atau wajib pajak akan bertindak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya sosialisasi akan berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat atau wajib pajak terhadap pajak yang berarti kesadaran untuk melapor pajak juga akan rendah dan pada akhirnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan rendah.

H₁ : Diduga sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas pelayanan pajak yang baik terhadap wajib pajak merupakan cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan. Pelayanan terjadi melalui interaksi manusi, kontak antara layanan pelanggan dengan karyawan selama pelayanan berlangsung sangat menentukan tingkat kualitas pelayanan yang disampaikan kepada wajib pajak.

H₂ : Diduga kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak.

3. Pengaruh Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Biaya kepatuhan yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak diharapkan seminimal mungkin karena wajib pajak telah berusaha untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. Apabila biaya kepatuhan yang dikeluarkan lebih besar dari pada ekspektasi wajib pajak maka akan timbul potensi tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajak.

H₃ : Diduga biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak.

4. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dari uraian hipotesis diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

H₄ : Diduga sosialisasi pajak, kualitas pelayanan dan biaya kepatuhan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak.

5. Pengaruh Sanksi Pajak Dalam Memoderasi Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak adalah sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan yang ada dengan memberikan sanksi pajak. Peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh antara sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan diperkuat oleh adanya sanksi pajak yang tinggi sehingga bisa mencapai harapan untuk patuh dan memenuhi kewajiban. Penjelasan tersebut menyimpulkan bahwa sanksi pajak mampu memoderasi hubungan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₅ : Diduga sanksi pajak memperkuat pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Pengaruh Sanksi Pajak Dalam Memoderasi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak diperkuat oleh adanya sanksi pajak yang tinggi sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang baik. Penjelasan tersebut menyimpulkan bahwa sanksi pajak mampu memoderasi hubungan antara kualitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₆: Diduga sanksi pajak memperkuat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

7. pengaruh sanksi pajak dalam memoderasi biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh antara biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan diperkuat oleh adanya sanksi pajak. Penjelasan ini menyimpulkan bahwa sanksi pajak mampu memoderasikan hubungan antara biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₇: Diduga sanksi pajak memperkuat pengaruh biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan riset disusun dan ditetapkan secara pribadi oleh para peneliti. Tujuan dari penyusunan objek penelitian supaya penelitian dapat dilakukan dengan lebih berfokus pada satu masalah. Dengan begitu, penelitian dapat dilakukan dengan lebih detail dan lebih kompleks karena hanya berfokus pada satu objek penelitian saja. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kepenuhan kabupaten Rokan Hulu.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, artinya penelitian ini akan menggambarkan suatu objek penelitian dan menggunakan angka–angka yang berasal dari hasil kuisisioner yang dibagikan kepada wajib pajak yang merupakan responden dari kuisisioner yaitu wajib pajak yang membayar pajak di SAMSAT Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

3.3 Populasi & Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari kemudian di Tarik kesimpulannya (Sugiyono,2020).

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 9.320 wajib pajak yang membayar pajak di SAMSAT Kepenuhan Kabupten Rokan Hulu.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2020). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* berupa *accidental sampling*, yaitu teknik yang menentukan sampel secara kebetulan, siapa saja yang bertemu dengan peneliti secara kebetulan bila orang yang ditemui secara kebetulan tersebut cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2020). Dengan metode tersebut, sampel dipilih berdasarkan karakteristik yang akan ditentukan. Adapun kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak pada yang membayar pajak di SAMSAT Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Issac dan Michael sebagai berikut :

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan :

S = Jumlah Sampel

λ^2 = Chi kuadrat yang harganya tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahan. untuk derajat kebesasan 1 dari kesalahan 5% (*Confidance*

Level) harga Chi kuadrat = 3,841 (harga Chi dalam perhitungan tidak kuadratkan)

$$d = \text{Sampling Error} = 5\% = 0,05$$

N = Populasi

P = Peluang Benar

Q = Peluang Salah

Berdasarkan rumus diatas maka pengambilan sampel yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q} = \frac{3.841 \times 9.320 \times 0,5 \times 0,5}{0,5^2(9.320 - 1) + 3.841 \times 0,5 \times 0,5} = 272$$

Jadi bila jumlah populasi 9.320 dan *sampling error* 5%, maka jumlah sampel yang dibutuhkan = 272 orang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berupa angka yang diperoleh dari angka-angka yang berasal dari hasil kuisisioner yang dibagikan kepada wajib pajak yang merupakan responden dari kuisisioner tersebut.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumber pertama atau tempat objek

penelitian dilakukan (Sugiyono, 2019). Sumber primer dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber primer diperoleh dari kuisisioner yang dibagikan kepada wajib pajak yang membayar pajak pada di SAMSAT Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer berupa kuisisioner. Kuisisioner penelitian ini diserahkan langsung kepada wajib pajak yang menjadi responden dari penelitian ini yaitu wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor pada di SAMSAT Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Kuisisioner yang dibuat dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan pengukuran skala likert.

Jawaban yang diberikan oleh responden kemudian diberi skor dengan mengacu pada pengukuran skala likert. Skala likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2020)

Responden diminta menjawab pernyataan dari kuisisioner dan jawaban atas pernyataan tersebut dengan skala likert sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tabel Skala Likert

Jawaban	Simbol	Skor
Sangat Setuju	SS	5
Setuju	S	4
Ragu-Ragu	RR	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

Sumber : Sugiyono (2020)

Jawaban yang telah diberikan oleh responden kemudian akan diolah dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Program for Social Science*)

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab adanya atau timbulnya perubahan variabel dependen, dan biasanya juga disebut dengan variabel yang mempengaruhi.

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Pajak (X1)

Sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh SAMSAT untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak kendaraan bermotor agar mengetahui tentang segala hal mengenai

perpajakan baik peraturan maupun tatacara perpajakan melalui metode- metode yang tepat (Aspatista 2017).

Menurut Winerungan (2018) Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur sosialisasi perpajakan antara lain:

Tabel 3. 2
Indikator Sosialisasi Pajak

Variabel	Indikator	Pernyataan
Sosialisasi Perpajakan (X1)	1. Penyuluhan : Bentuk sosialisasi melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa, melakukan penyuluhan langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor SAMSAT memberikan informasi terkait adanya pemberlakuan peraturan pajak kendaraan bermotor yang baru • Saya pernah mengikuti sosialisasi pajak yang diadakan oleh petugas SAMSAT • Saya dapat mencari informasi yang dibutuhkan tentang pajak dengan cepat dan mudah melalui internet.
	2. Pendektan diri : Informasi dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) ke wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Saya akan bertanya kepada petugas samsat untuk minta penjelasan ketika saya mendapatkan kesulitan terkait pajak.

	3. Informatif : Materi sosialisasi yang digunakan mudah dimengerti, dapat meningkatkan pengetahuan, dan dilakukan bersifat efektif dan tepat sasaran	• Sosialisasi pajak yang saya dapatkan sangat membantu saya dalam memahami ketentuan pajak kendaraan bermotor.
--	--	--

Sumber : Winerungan (2018)

2. Kualitas Pelayanan (X2)

Kualitas pelayanan pajak yang baik terhadap wajib pajak merupakan cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya (Pranata dan Setiawan, 2018).

Menurut Anggriawan (2019) indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan fiskus antara lain:

Tabel 3.3
Indikator Kualitas Pelayanan Fiskus

Variabel	Indikator	Pernyataan
Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)	• Petugas pajak	Saya merasa petugas pajak memiliki pengetahuan perundang-undang perpajakan untuk mendorong terciptanya kualitas pelayanan yang baik.
	• Kemudahan dalam membayar pajak	Saya merasa petugas pajak memberikan informasi tentang perpajakan yang jelas dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

	• Sopan dan disiplin	Saya merasa petugas pajak melayani dengan sopan, sabar dan disiplin.
	• Kepentingan pajak	Petugas pajak mengutamakan kepentingan wajib pajak
	• Kualitas pelayanan	Saya merasa puas dengan pelayanan petugas pajak yang di berikan selama ini.
	• Semangat membayar	Saya merasa kepuasan terhadap pelayanan petugas pajak akan mendorong saya lebih bersemangat dalam membayar pajak.

Sumber : Anggriawan (2019)

3. Biaya Kepatuhan (X3)

Biaya kepatuhan merupakan biaya-biaya yang ditanggung wajib pajak terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak. Biaya kepatuhan meliputi *direct money cost*, *time costs*, dan *psychological cost*. Biaya kepatuhan dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan skala likert.

Menurut Rusli (2018) indikator-indikator yang di gunakan untuk mengukur biaya kepatuhan antara lain:

Tabel 3. 4
Indikator Biaya Kepatuhan

Variabel	Indikator	Pernyataan
Biaya Kepatuhan (X3)	Pengeluaran biaya arsip	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya yang di keluarkan untuk fotocopy (pengarsipan dokumen perpajakan) memberatkan wajib pajak.
	Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu yang di pakai untuk membaca peraturan perpajakan dan memahaminya memberatkan bagi wajib pajak.
	Biaya pergi	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya yang di pakai untuk pulang pergi ke kantor samsat memberatkan bagi wajib pajak.

Sumber : Rusli (2018)

3.6.2 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karna adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y).

Menurut Mangoting (2018) kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakanya. Kepatuhan pajak dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak material. Kepatuhan pajak formal merupakan kepatuhan yang sudah diatur

dalam peraturan perundang-undangan, contoh tidak terlambat dalam melunasi utang pajak sesuai batas waktu yang ditetapkan. Kepatuhan pajak material merupakan kondisi dimana wajib pajak secara substansial telah memenuhi semua ketentuan material pajak yang tercantum dalam undang-undang pajak. Menurut Mangoting (2018), kepatuhan wajib pajak Sebagai berikut :

Tabel 3.2
Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Indikator	Pernyataan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Target Pelaksanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka penerimaan pajak akan meningkat untuk membantu pelaksanaan pembangunan dan menambah pendapatan pemerintah daerah kepenuhan kabupaten rokan hulu. • Peningkatan penyuluhan pajak yang dilakukan aparat pajak guna meningkatkan pengetahuan masyarakat akan dapat meningkatkan penerimaan pajak
	2. Kewajiban wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak kendaraan bermotor selama ini. • Bersedia membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

Sumber : Mangoting (2018)

3.6.3 Variabel Moderasi

Variabel Moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti dan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar perpajakan.

Menurut Adi (2018) sanksi pajak merupakan suatu alat yang digunakan sebagai jaminan untuk wajib pajak mematuhi semua peraturan perpajakan, dari hak hingga kewajiban apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak.

Menurut Wardani dan Rumiya (2017), indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur Sanksi Pajak antara lain :

Tabel 3.6
Indikator Sanksi Pajak

Variabel	Indikator	Pernyataan
Sanksi Pajak (Z)	1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor	• Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam membayar pajak
	2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak	• Pemberian sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang terlambat membayar pajak

	<p>3. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar aturan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku • saya mengetahui sanksi apa saja yang akan diberikan apabila saya terlambat membayar pajak • sanksi pajak yang diberikan membuat saya akan membayarkan pajak tepat pada waaktunya
--	---	--

Sumber : Wardani dan Rumiyatun (2017)

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Statistik Deskriptif

Metode statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang diantaranya dilihat dari minimum, maximum, mean dan standar deviasi.

3.8 Metode Pengujian Instrument

3.8.1 Uji Validitas Data

Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (Siregar 2018). Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Tingkat

validitas pada penelitian ini diukur dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dan total skor konstruk menggunakan aplikasi SPSS dengan uji coefficient correlation pearson. Jika nilai signifikansi lebih besar dari R table maka butir tersebut dinyatakan valid.

3.8.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) adalah uji yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

3.9 Uji Asumsi Klasik

Penggunaan pengujian hipotesis pada regresi berganda haruslah menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan asumsi-asumsi klasik. Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan asumsi-asumsi klasik, maka digunakan instrument penelitian sebagai berikut.

3.9.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Seperti di ketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Data normal yaitu

data yang sebarannya berada di sektaran garis normal. Untuk mengetahui apakah residul berdistribusi normal maka dalam penelitian ini digukana uji statistic *Kolmogorov Smirnov*. Residul yang normal adalah yang memiliki niali signifikan $>0,50$.

3.9.2 Uji Multikolinearitas

Secara ekstrem ada kemungkinan terjadi dua variabel dependen atau lebih mempunyai hubungan (korelasi) yang sangat kuat, sehingga pengaruh masing-masing variabel dependen tersebut terhadap variabel independent sukar untuk dibedakan. Hal ini menyebabkan pendugaan parameter semakin melebar dan kuarang teliti. Gejala multikolinearitas dapat dilihat dari(1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor(VIF). Tolerance mengukur variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF=1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinieritas yang tinggi. Untuk menguji tidak adanya multikolinieritas dapat dilihat melalui *variance inflation factor* (VIF) <10 (suhendri,2018)

3.9.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini berujuan mengetahui apakah dalam model regresiterjadinya ketidak samaan *variance* dari residual atau pengamatan kepengamatan yang lain model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterookedastisitas dalam penelitian ini digunakan uji *glejse*.

3.10 Pengujian Hipotesis

3.10.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara parsial atau simultan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi hubungan antara sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

X1 = Sosialisasi Pajak

X2 = Kualitas Pelayanan

X3 = Biaya Kepatuhan

a = Konstan

b = Koefisien Regresi

e = Error

3.10.2 Uji T

Menurut Sujarweni (2018) uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen.

Dasar keputusan uji :

1. Jika $\text{sig} < 0,05$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y.
2. Jika $\text{sig} > 0,05$ atau $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka tidak ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y.

3.10.3 Uji F

Menurut Sujarweni (2018) signifikansi model regresi secara simultan di uji dengan melihat nilai signifikansi dimana jika signifikan dibawah 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F statistik digunakan untuk membuktikan ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Dasar keputusan uji :

1. Jika nilai signifikan $< 0,05$ atau $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai signifikan $> 0,05$ atau $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ maka secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.10.4 Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis)

Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui apakah variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

regresi linier berganda dengan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk mengetahui gambaran mengenai pengaruh sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor serta apakah variabel sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor Sujarweni (2018).

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus dan biaya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang dimoderasi oleh sanksi pajak , sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_1 Z + b_5 X_2 Z + b_6 X_3 Z + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X1 = Sosialisasi Pajak

X2 = Kualitas Pelayanan

X3 = Biaya Kepatuhan

Z = Sanksi Pajak

X1 Z = Sosialisasi pajak dengan Sanksi Pajak

X2 Z = Kualitas Pelayanan dengan Sanksi Pajak

X3 Z = Biaya Kepatuhan dengan Sanksi Pajak

e = Error